

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 3 TAHUN 1999  
T E N T A N G  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TULANG BAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya tugas di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/96/SJ tanggal 8 Januari 1999, maka Penataan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Dati II Tulang Bawang dikembangkan menjadi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya;
- b. bahwa sehubungan maksud tersebut pada butir a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1994 tentang Pelaksanaan penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan pengawasan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di jajaran Departemen Dalam Negeri.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TULANG BAWANG**

[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

**M E M U T U S K A N:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG.

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tingkat II Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- e. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Tingkat II Tulang Bawang;
- g. Pekerjaan Umum adalah Sebagian dari fungsi Pemerintah di bidang Cipta Karya;

- h. Cipta Karya adalah Suatu Bidang Pembinaan atas penetapan ruang kota dan daerah bangunan gedung, perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Tulng Bawang;
- j. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

## B A B II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Cipta Karya .
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

### Bagian Ketiga Tugas Pokok

#### Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung di bidang Cipta Karya.

### Bagian Keempat Fungsi

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Cipta Karya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. Pengelolaan Tata Usaha Dinas;
- d. Pengelolaan cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

B A B III  
ORGANISASI  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Tata Ruang;
  - d. Seksi Bangunan;
  - e. Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dinas pekerjaan umum cipta karya adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam hal memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas di bidang Cipta Karya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan di bidang Cipta Karya;
- b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Pemberian Informasi, saran dan pertimbangan di bidang Cipta Karya kepada Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- d. Penyelenggaraan Koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan Pelaksanaan Tugas;
- e. Pertanggungjawaban tugas-tugas Dinas secara teknis operasional kepada Kepala Daerah dan teknis fungsional Kepada Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan atau Dinas lingkup Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

## Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi serta kepastakaan;
- c. Penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan inventarisasi.

## Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan.

## Pasal 12

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, dokumentasi, kepastakaan, menyajikan data dan informasi serta hubungan masyarakat.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi Penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban, serta laporan keuangan.

## Bagian Keempat Seksi Tata Ruang

## Pasal 13

Seksi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya di bidang tata ruang.

## Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Seksi Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan analisa dan dokumentasi data perkembangan Tata Ruang Wilayah Kota dan daerah serta survei dan pemetaan ruang;
- b. Pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemantauan dan evaluasi perkembangan Tata Ruang Wilayah Kota dan Daerah;
- c. Pengendalian dan penelitian permohonan Izin Prinsip Tata Ruang.

## Pasal 15

Seksi Tata Ruang terdiri dari :

- a. Sub Seksi Survei dan Pemetaan;

- b. Sub Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- c. Sub Seksi Perizinan Tata Ruang.

#### Pasal 16

- (1) Sub Seksi Survei dan Pemetaan mempunyai tugas menghimpun, mengolah dan mendokumentasikan data dan informasi perkembangan Tata Ruang Wilayah Kota dan Daerah, melakukan pemetaan, pengukuran dan pengaturan ketentuan teknis survei serta pemetaan dalam rangka penataan ruang.
- (2) Sub Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan Tata Ruang, pemantauan dan evaluasi perkembangan Tata Ruang Wilayah Kota dan Daerah.
- (3) Sub Seksi Perizinan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan penelitian permohonan Izin Prinsip Tata Ruang yang meliputi petunjuk, tatacara, penelaahan serta pengukuran di lapangan.

#### Bagian Kelima Seksi Bangunan

#### Pasal 17

Seksi Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya di bidang pembinaan bangunan.

#### Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Seksi Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan bantuan teknik, pengawasan dan pengendalian perencanaan, pelaksanaan pembangunan, renovasi, pemeriksaan keamanan dan keselamatan bangunan gedung Pemerintah serta bangunan umum ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan perzinan bangunan serta penomoran dan registrasi bangunan ;
- c. Pelaksanaan pengawasan, penertiban, pendataan inventarisasi, pengaturan pemanfaatan bangunan gedung Negara dan rumah dinas, penerbitan izin Laik huni serta Tanda Bukti Pemilikan Bangunan.

#### Pasal 19

Seksi Bangunan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Bangunan;
- b. Sub Seksi Izin Bangunan;
- c. Sub Seksi Pengawasan Bangunan.

#### Pasal 20

- (1) Sub Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, bantuan teknik dan pengendalian, perencanaan, pengawasan, kegiatan pembangunan baru, renovasi dan pemeriksaan terhadap keamanan dan keselamatan bangunan gedung Pemerintah serta bangunan umum.

- (2) Sub Seksi Izin Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian terhadap administrasi, teknis bagi permohonan/perizinan bangunan, proses pemberian perizinan bangunan serta penomoran dan registrasi pada bangunan yang telah selesai dibangun.
- (3) Sub Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penertiban bangunan, pendataan, inventarisasi, pengaturan pemanfaatan bangunan gedung Negara dan rumah dinas termasuk pengatur penghuninya serta penerbitan izin Layak Huni dan Tanda Bukti Pemilikan Bangunan.

Bagian Keenam  
Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 21

Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya di bidang perumahan dan penyehatan lingkungan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengaturan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan massal beserta prasarana lingkungannya serta pengelolaan izin layak huni dan limbah serta prasarana drainase daerah pemukiman;
- b. Perencanaan teknis, pengawasan, pengendalian pembangunan, rehabilitasi pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan air limbah serta prasarana drainase daerah pemukiman;
- c. Perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian pembangunan, rehabilitasi pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan, pertamanan dan pemakaman.

Pasal 23

Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Perumahan ;
- b. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan ;
- c. Sub Seksi Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan massal, prasarana dan fasilitas lingkungannya dan pengelolaan izin laik huni.
- (2) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan survey dan investigasi, perencanaan teknis, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan air limbah serta prasarana drainase daerah pemukiman.
- (3) Sub Seksi Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan, pertamanan dan pemakaman.

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

- (1) Pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

B A B IV  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung atas usul Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

B A B V  
TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;



- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Lampung wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

#### Pasal 30

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Urusan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Kepala Sub Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

#### Pasal 31

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dalam lingkungan dinas ;
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah .

#### Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Menggala  
Pada Tanggal : 12 Maret 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
TULANG BAWANG,

Cap/dto

SANTORI HASAN